



**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN**

**Satuan Kerja :
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN**

**INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
INSPEKTORAT

Jl. Tripandita No.17 Magetan Kode Pos 63319
Telp. (0351) 897113 Fax. (0351) 897161

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020**

NOMOR : 700/ 454 /403.060/2021

Tanggal : 30 Juli 2021

Nomor Surat Penugasan : 094/ 56.P/403.060/2021
Tanggal Surat Penugasan : 25 Juli 2021
Waktu Evaluasi : Mulai tanggal 30 Juni s/d 9 Juli 2021
Satuan Kerja : **DISPARBUD**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) **DISPARBUD** Kabupaten Magetan, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP ;
 - b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja ;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi ;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023, Dokumen Rencana Kinerja (Renja) tahun 2020 dan 2021, dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2020 dan 2021, serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan erbaikan yang mendasar.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja DISPARBUD Kabupaten Magetan, memperoleh nilai sebesar 80,90 dengan kategori Nilai A sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan DISPARBUD Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	50%	41,11
b	Pengukuran Kinerja	28%	22,05
c	Pelaporan Kinerja	22%	17,74
	J u m l a h	100%	80,90

(Dalam poin a s/d c menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)

4. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan kepada DISPARBUD agar dilakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut :
- a. Agar informasi kinerja digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja digunakan untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

- b. Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan serta menunjukkan perbaikan setiap periode dalam bentuk langkah-langkah nyata dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja DISPARBUD Kab. Magetan, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN



ARI WIDYATMOKO, S.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904 198603 1 001